



PENETAPAN

Nomor: 119/Pdt.P/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

Dodi Hermawan Panggabean bin Syaiful Panggabean, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di RT 14, Desa Makarti, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdomisili elektroik pada email: dodipanggabean@yahoo.com, sebagai **Pemohon I**;

Any Devi Saryana binti Alisam, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 14, Desa Makarti, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdomisili elektroik pada email: muhammadhafidzalfarizi@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak dan memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (*itsbat nikah*)

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 26 Maret 2024 dengan register perkara Nomor: 119/Pdt.P/2024/PA.Tgr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Makarti, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 28 Februari 2019 dengan wali nasab ayah Pemohon II bernama Alisam yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Shobari untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Manulang dan Ujang dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda cerai tercatat berdasarkan akte cerai nomor : 1475/AC/2022/PA.Bpp tanggal 24 November 2022. dan Pemohon II berstatus Janda cerai tercatat nomor : 2410/AC/2022/PA.JU dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai tiga anak masing-masing bernama :
 - 4.1 Syarifah Aisyah Al-Hajj Panggabean (Makarti, 18 Agustus 2019);
 - 4.2 Muhammad Hafidz Al-Farizi Panggabean (Palaran, 20 November 2020);
 - 4.3 Kholifah Auliya El-Fitri Panggabean (Makarti, 24 April 2023);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Dodi Hermawan Panggabean bin Syaiful Panggabean dengan Pemohon II, Any Devi Saryana binti Alisam yang dilaksanakan di Desa Makarti, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 28 Februari 2019;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jis*. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara sebagai bentuk tindakan preventif mencegah terjadinya nikah siri yang berkelanjutan, Majelis Hakim telah memberi pandangan kepada Para Pemohon agar diinformasikan ke sanak keluarga, handai tolan, dan masyarakat sekitar, betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar suami dan istri memiliki dasar hukum perkawinan yang jelas dan autentik, serta betapa besarnya dampak negatif yang potensial

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari perkawinan di bawah tangan, selain juga merupakan tindakan yang melanggar aturan pemerintah;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II pada akhirnya sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.
5. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.

Bahwa selanjutnya Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah menikah secara syariat Islam namun tidak mencatatkan pernikahannya, sehingga tidak bisa membuktikan pernikahannya dengan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini (sesuai asas *legitima persona standi in judicio/point d'interet, point d'action*).

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah memohon agar pernikahan yang mereka lakukan di bawah tangan (nikah siri) dapat disahkan dan diakui secara hukum, sehingga bisa memperoleh bukti autentik pernikahan berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai terbaru, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.6 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), membuktikan Para Pemohon beragama Islam dan menjelaskan mengenai susunan keluarga Para Pemohon, menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Para Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Tenggara, membuktikan pada saat Para Pemohon menikah siri tanggal 28 Februari 2019 masih terikat perkawinan dengan istri/suami sebelumnya dan baru dinyatakan secara resmi putus perkawinannya pada tahun 2022 (Pemohon I resmi bercerai dengan pasangan sebelumnya pada tanggal 23 November 2022, dan Pemohon II resmi bercerai dengan pasangan sebelumnya pada tanggal 20 Desember 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum pada saat Para Pemohon melakukani nikah siri, Para Pemohon masih terikat tali perkawinan dengan pasangan (istri atau suami) sebelumnya;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang isi Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menegaskan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut adalah aturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, sementara pemerintah adalah ulil amri yang wajib diikuti, dan kembali pada kaidah "*ketetapan yang dibuat pemerintah menghilangkan perbedaan pendapat di kalangan ulama (hukmu al-hakim yarfa'u al-khilaf)*", serta kembali prinsip bahwa aturan pemerintah yang telah diundangkan itu lebih otoritatif daripada diktum fikih, fatwa, yurisprudensi, dan atau hasil ijtihad personal lainnya, maka talak yang sah adalah talak yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, dan talak yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak ada, sehingga ketika Para Pemohon melangsungkan pernikahan siri pada tahun 2019 masih dianggap terikat tali perkawinan dengan istri/suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan yang pada intinya memuat norma hukum "*seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi*";

Menimbang, bahwa dari sisi Pemohon I pernikahan siri tersebut dapat dikategorikan sebagai poligami liar, bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan dari sisi Pemohon II pernikahan siri tersebut dapat dikategorikan sebagai poliandri yang jelas dilarang di dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 24:

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Tgr



وَلَمُخَصَّنَاتٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا سَتَمَتُّعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ قَرِيبَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِّن بَعْدِ لَقَائِمَةٍ إِنَّ لِلَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pernikahan Para Pemohon tidak dapat disahkan dan permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka solusi hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama tempat Para Pemohon berdomisili sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tentang anak yang lahir lebih dahulu daripada pernikahan ulang tersebut untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon.

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Mursidi, S.H., M.Hum.**, sebagai Panitera, dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00....
2. Biaya Proses	Rp.....	75.000,00....
3. Biaya Panggilan	Rp.....	60.000,00....

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00....
6. Redaksi	Rp.	10.000,00....
<hr/>		
Jumlah	Rp.	205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Tgr